



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 8/UN7.F4/HK/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH ELEKTIF PADA PROGRAM
STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan Program Studi Profesi Dokter, perlu mengangkat penanggungjawab mata kuliah elektif pada Program Studi Profesi Dokter;
- c. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH ELEKTIF PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Penanggungjawab Mata Kuliah Elektif pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penanggungjawab Mata Kuliah Elektif pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 8/UN7.F4/HK/I/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH
ELEKTIF PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH ELEKTIF

No	Mata Kuliah	PJMK
1	Neurosains (Neuroscience)	dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS, Ph.D.
2	Pengobatan Tradisional (Complementary Herbal Medicine)	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.
3	Nutrisi Kedokteran (Medical Nutrition)	dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med., Sp.A.(K).
4	Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicroba ResistanceStewardship Program)	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.
5	Genetika Klinik (Clinical Genetics)	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA
6	Enterpreneurship Kedokteran (Medical Enterpreneurship)	- dr. Yanuar Iman Santosa, Sp.THT-KL. - Dr. dr. Renni Yuniati, Sp.KK.FINSDV.FAADV
7	Kardiologi dan Kedokteran Vaskular (Cardiology and Vascular Medicine)	dr. Bahrudin, M.Si.Med., Ph.D., Sp.JP.
8	Kesehatan Reproduksi Remaja (Youth Reproductive Health)	dr. Yuli Trisetiyono, Sp.OG.
9	Kedokteran Olah Raga (Sports Medicine)	dr. Gana Adyaksa, M.Si.Med, Sp.OT
10	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Health and Safety)	dr. Dodik Pramono, M.Si.Med.
11	Kedokteran Siaga Bencana (Medical Disaster Management)	dr. Mochamat, Sp.An. M.Si.Med.FIP

Semarang, 9 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001